

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan aset yang sangat berharga bagi suatu negara. Hal ini dikarenakan penduduk adalah salah satu dari unsur-unsur negara yang berperan sebagai sekaligus sasaran pembangunan. Maju mundurnya suatu negara secara tidak langsung bergantung kepada sumber daya manusia yang dimiliki dalam hal ini penduduk. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tertinggi urutan keempat yaitu sebanyak 266,91 jiwa setelah Amerika Serikat. Negara Indonesia merupakan negara bagian Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Jumlah tersebut akan semakin meningkat mengingat tingkat kelahiran yang cukup tinggi di Indonesia.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan penguasaan teknologi yang masih rendah, sehingga perlu meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi terhadap segala bidang terutama berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan pengaturan terhadap jumlah penduduk yang besar tidaklah mudah, diperlukan suatu pengaturan yang komprehensif agar data mengenai penduduk bersifat valid dan dapat digunakan oleh pemerintah sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan. Berdasarkan hal tersebut maka dibuat suatu sistem yang mengatur mengenai kependudukan yang dikenal dengan administrasi

kependudukan.

Administrasi kependudukan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu. Tertibnya database kependudukan akan membangun database kependudukan yang akurat ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat yang mana tersambung (*online*) dengan provinsi dan pusat menggunakan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Dalam UU RI No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau yang disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Tertib dalam penerbitan NIK (Nomor Induk Penduduk) yaitu setiap penduduk wajib memiliki NIK. NIK wajib dicantumkan pada setiap dokumen

kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP dan penerbitan dokumen lainnya. Dalam rangka mewujudkan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) penduduk, maka dari itu diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem *database* kependudukan. Kemudian tertibnya dokumen kependudukan dimaksudkan agar tidak adanya dokumen kependudukan yang ganda dan pemalsuan data. Salah satu bentuk dokumen kependudukan yang penting di Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai solusi mengatasi masalah kependudukan. Sistem pemerintahan sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Dengan adanya Pelaksanaan *e-government* yang telah diterapkan di Indonesia dengan Instruksi Presiden No.3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan pada tahun 2006 membuat suatu program strategis nasional yaitu KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan atau yang sekarang disebut KTP elektronik (KTP-el) sebagai salah satu langkah pencapaian *e-government* untuk mengatasi problematik kependudukan terutama pencatatan dan kependudukan,

KTP ganda, pemalsuan KTP yang diharapkan akan mendukung terciptanya keakuratan data penduduk. KTP-el bertujuan untuk memberlakukan data kependudukan secara nasional. Sehingga warga hanya memiliki satu KTP di wilayah administratif maupun Indonesia.

E-KTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/ pengendalian baik dari administrasi maupun teknologi informasi dengan berbasis pada *database* administrasi kependudukan. e-KTP sebagai kartu identitas penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilengkapi dengan rekaman elektronik yang berisi biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan penduduk. E-KTP merupakan sebuah inovasi yang dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP satu penduduk. Pembuatan KTP elektronik juga memanfaatkan teknologi informasi yaitu menggunakan sistem pengamanan *biometric*, seperti *fingerpint* (sidik jari) dan pemindai mata. Selain itu, untuk mendukung pembuatan KTP elektronik ini diperlukan alat-alat seperti komputer, *signature pad*, kamera, dan lain-lain. Data penduduk yang telah terekam secara digital kemudian akan dikirimkan melalui jaringan internet kepada pemerintah pusat dan disimpan dalam satu database nasional. Di masa mendatang database tersebut dapat diakses oleh masyarakat untuk mengurus surat perijinan, pembukaan rekening bank, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Implementasi e-KTP secara nasional merupakan hal yang penting dalam penataan sistem administrasi kependudukan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan. Pelaksanaan e-KTP yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya *database* kependudukan yang terintegrasi di seluruh kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No.26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penduduk wajib KTP adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah. Dengan kepemilikan KTP, seseorang dapat mengurus berbagai perijinan seperti pembuatan SIM, STNK, dan sebagainya. KTP-el memuat kode keamanan (sidik jari) dan rekaman elektronik (*chip*). *Chip* bermanfaat sebagai alat penyimpan data elektronik penduduk yang diperlukan, data yang termuat dalam chip dapat dibaca secara elektronik dengan alat tertentu.

Program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi

peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menggandakan KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi serta menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).

e-KTP menjadi sangat penting dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lemahnya sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Diantara masalah tersebut adalah mulai dari orang yang meninggal yang masih mendapatkan hak suara ataupun kepemilikan KTP ganda yang menyebabkan permasalahan pada kepemilikan hak suara ganda dalam pemilu. Jumlah KTP palsu yang sangat besar dapat dipastikan bahwa dengan menggunakan KTP manual pemerintah sering mengalami kecolongan dalam mengawasi penggunaan KTP manual, karena KTP manual dapat dibuat dengan mudah dimana saja, apalagi jika memiliki orang dalam disebuah instansikecamatan.

Pada Perpres No.26 Tahun 2009 pasal 10 disebutkan bahwa Pelaksanaan e-KTP paling lambat akhir tahun 2011. Dan kemudian pada Perpres No.35/2010 tentang perubahan atas Perpres 26/2009 bahwa Pelaksanaan e-KTP paling lambat akhir tahun 2012. Dan pada Perpres No.112 Tahun 2015 Pasal 10 tentang perubahan keempat atas Perpres No.26 Tahun 2009 disebutkan bahwa KTP non elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan e-KTP sampai dengan paling lambat tanggal 31

Desember 2014, namun kenyataannya tidak demikian karena sampai pada saat ini masih banyak yang menggunakan KTP non elektronik karena belum mendapatkan e-KTP.

Pada awalnya pencetakan e-KTP ini dilakukan oleh pusat , namun program ini tidak berjalan dengan baik dan muncul berbagai masalah seperti kesalahan cetak e-KTP yang tidak sesuai sehingga e-KTP yang sudah jadi dan sudah didistribusikan ke daerah dikembalikan lagi ke pusat , sehingga program ini sempat dihentikan dan kembali pada KTP non elektronik atau KTP manual. Namun , banyak e-KTP yang tidak tercetak karena terjadi kesalahan biometrik pada saat perekaman. Maka dari itu tidak sedikit masyarakat yang telah melakukan perekaman tetapi tidak mendapatkan e-KTP nya.

Pemerintah perlu melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta karena e-KTP merupakan electronic KTP yang dibuat dengan sistem komputer, sehingga dalam penggunaannya nanti diharapkan lebih mudah, cepat dan akurat. Pemerintah membuat kebijakan program e-KTP baik bagi masyarakat, bangsa dan negara dimaksudkan agar terciptanya tertib administrasi. Selain itu diharapkan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu yang selama ini banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan menyebabkan kerugian bagi negara. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat,

khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.

Pemerintah Pusat telah menetapkan 5 (lima) tahapan agar menjamin keakuratan data dari setiap warga sehingga e-KTP tersebut tidak dapat diperbanyak atau digandakan. Berikut 5 (lima) tahap dalam pembuatan e-KTP, yaitu:

1. Pembacaan biodata; warga datang berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan membawa surat pengantar yang telah diberikan oleh pihak RT/RW setempat.
2. Foto; Warga diharuskan melakukan foto diri terlebih dahulu. Foto yang dilakukan sebaiknya memakai pakaian yang rapi, karena foto e-KTP ini hanya dilakukan satu kali saja dan tidak bisa diganti dalam jangka waktu 5 (lima tahun) kecuali kartu tersebut rusak atau hilang sebelum masa perpanjangan.
3. Perekaman tanda tangan; Warga diwajibkan melakukan tanda tangan untuk kemudian direkam ke dalam komputer dan disimpan untuk identitas warga.
4. Scan sidik jari; Scan sidik jari ini dilakukan dengan kelima jari warga, jika warga mengalami kecacatan pada jari, maka dapat dilakukan dengan jari yang ada saja.
5. Scan retina mata; Tahap ini dilakukan untuk menjamin keakuratan

dari warga tersebut karena scan jari tidak dapat menjamin keakuratan e-KTP, bisa saja ketika dilakukan tahap scan jari, warga tersebut memakai jari orang lain. Untuk itu dilakukan scan retina karena retina mata tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Berikut adalah jumlah penduduk Kecamatan Sambas, data wajib KTP, sudah memilik KTP, dan belum melakukan perekaman di Kecamatan Sambas, yaitu table 1.1

No	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Sudah Memiliki KTP	Belum Melakukan Perekaman
1	56.683	39.321	36.702	2.620

Tabel diatas adalah daftar jumlah penduduk, wajib ktp, sudah memiliki ktp dan belum melakukan perekaman di Kecamatan Sambas, peneliti menyimpulkan bahwa masih terdapat 2620 masyarakat belum melakukan perekaman dalam program pembuatan e-KTP di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Sambas.

Berikut adalah jumlah kesalahan biometrik (Duplicate Record) di Kecamatan Sambas, yaitu table 1.2

NO	DESA	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	DALAM KAUM	133	152	285
2	LUBUK DAGANG	74	76	150
3	TANJUNG BUGIS	59	65	124
4	PENDAWAN	87	96	183
5	PASAR MELAYU	38	49	87
6	DURIAN	106	120	226

7	LORONG	121	105	226
8	JAGUR	30	32	62
9	TUMOK MANGGIS	71	69	140
10	TANJUNG MEKAR	57	43	100
11	SEBAYAN	39	46	85
12	KARTIASA	118	115	233
13	SAING RAMBI	169	159	328
14	LUMBANG	91	82	173
15	SUNGAI RAMBAH	44	61	105
16	GAPURA	39	40	79
17	SUMBER HARAPAN	39	59	98
18	SEMANGAU	29	35	64
TOTAL		1344	1404	2746

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas)

Tabel diatas adalah daftar kesalahan Data Ganda di Kecamatan Sambas, peneliti menyimpulkan bahwa masih banyaknya data ganda/kesalahan biometrik dalam program pembuatan e-KTP di Kabupaten Sambas terutama di Kecamatan Sambas.

Dalam Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas, meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan program ini tersebut dengan semaksimal mungkin, tetapi berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan dan berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan, terjadi beberapa permasalahan dalam Program Pembuatan e-KTP yang menjadi kendala bagi pemerintah, yaitu :

Jumlah penduduk di Kecamatan Sambas 56.683 jiwa, yang wajib KTP

39.321 yang sudah memiliki e-KTP jiwa dan 36.702 jiwa. 2.620 yang belum melakukan perekaman.

Adapun masalah yang didapat terkait implementasi kebijakan e-KTP adalah masih kurangnya sosialisasi tentang penerapan e-KTP kepada masyarakat Kecamatan Sambas.

masih kurangnya sarana dan prasarana dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dan masih kurangnya staff yang ahli dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Kurangnya SDM sebagai ADB dan operator sehingga menjadi masalah dalam program pembuatan e-KTP di kecamatan Sambas.

terjadinya kesalahan biometrik menjadi kendala dalam pencetakan e-KTP di Kabupaten Sambas. Bahwa NIK yang diajukan dalam permohonan pembuatan e-KTP tidak bisa dicetak e-KTP nya. Dalam hal ini warga yang bersangkutan harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pengecekan biometrik supaya diketahui permasalahannya. Karena biometrik disebabkan oleh beberapa faktor seperti, *Duplicated record, Adjucate record, dan sent for enrollment.* (wawancara dengan pak abas operator bagian informasi)

Permasalahan *duplicated record* merupakan yang paling sering terjadi. *Duplicate record* merupakan situasi dimana seseorang telah melakukan perekaman e-KTP lebih dari satu kali dengan NIK yang berbeda dan situasi ini juga terjadi ketika seseorang warga melakukan pindah tempat tinggal tidak menggunakan surat pindah sehingga pada saat ingin memiliki e-KTP di

wilayah barunya warga tersebut melakukan perekemana lagi sehingga ini lah yang menyebabkan data ganda atau *duplicate record*. Setelah dilakukan observasi yang dilakukan peneliti, bahwa di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan perekaman e-KTP tidak dilengkapi dengan pengecekan biometrik seperti yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Sehingga tidak dapat diketahui apakah seseorang sudah pernah melakukan perekaman e-KTP atau belum, karena ketika seorang warga ditanya apakah sudah pernah perekaman e-KTP atau belum, kebanyakan dari mereka menjawab belum. padahal sebelumnya mungkin sudah pernah didaerah lain atau dengan NIK yang berbeda yang akhirnya menyebabkan *duplicated record*.

masih belum tertibnya dokumen, NIK, dan database dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas. Program e-KTP merupakan salah satu upaya untuk menertibkan administrasi kependudukan. Belum tertibnya dokumen yaitu masih banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti prosedur dalam penerbitan e-KTP. Dalam observasi awal yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan tidak sedikit penduduk yang masih memiliki Kartu Keluarga(KK) dengan tanda tangan camat, padahal kartu keluarga tersebut sudah tidak berlaku. Kartu Keluarga (KK) merupakan dasar dalam pembuatan e-KTP. Dan tidak sedikit masyarakat yang ingin mengajukan permohonan e-KTP tetapi kartu keluarganya tidak diperbaharui, baik untuk perubahan status, alamat, maupun pekerjaan. Ketika e-KTP nya sudah diterbitkan dan kartu keluarga tidak tidak diperbaharui ini

akan menjadi masalah ketika akan mengurus kepentingan seperti pelayanan perijinan, perbankan maupun BPJS karena adanya perbedaan data antara e-KTP dan kartukeluarga. Belum tertibnya database kependudukan, dalam mewujudkan 1(satu) KTP untuk 1 (satu) identitas. Semenjak diberlakukannya e-KTP di Kabupaten Sambas, tentunya administrasi kependudukan menjadi lebih tertib dan data ganda pun berkurang

Oleh karena permasalahan-permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBUATAN KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN SAMBAS KA BUPATEN SAMBAS**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam program e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Jumlah penduduk di Kecamatan Sambas 56.683 jiwa, yang wajib KTP 39.321 yang sudah memiliki e-KTP jiwa dan 36.702 jiwa yang belum melakukan perekaman
2. masih kurangnya sosialisasi tentang program pembuatan e-KTP kepada masyarakat Kecamatan Sambas
3. masih kurangnya sarana dan prasarana dalam keberhasilan implementasi kebijakan, dan masih kurangnya staff yang ahli dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

4. Kurangnya SDM sebagai ADB
5. Banyaknya data biometrik menyebabkan e-KTP nya tidak bisa dicetak.
6. Masih belum tertibnya dokumen, NIK, database kependudukan. Masih terdapat 2746 data ganda di Kecamatan Sambas pada tahun 2018

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini difokuskan pada implementasi e-KTP dikecamatan Sambas Kabupaten Sambas

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan permasalahan di atas, maka rumusan masalahnya yaitu Mengapaimplementasi e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas belum menunjukkan hasil ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu mendiskripsikan dan mengidentifakasi serta menganalisis impementasi e-KTP di Kecmatan Sambas Kabupaten Sambas

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, ini adalah :

A. Manfaat Teoritis

1. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan

sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi negara.

2. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai Program Pembuatan e-KTP di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

B. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan skripsi dan sebagai sarana Pelaksanaan ilmu pengetahuan yang selama ini didapat dalam perkuliahan dikelas.

2. Bagi Instansi

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan bagi instansi terkait untuk lebih maksimal lagi dalam pelaksanaan program e-KTP.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen.